



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK): 127301450597XXXX, email: [gento19722@gmail.com](mailto:gento19722@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Melur Atas/sekarang dalam tahanan Lapas Kelas II Sibolga, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK): 127301260194XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Siahaan, SMTh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 03/AHR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Sibolga Julu. Di awal tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis, namun belakangan hari, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat dipecat dari pekerjaannya karena menggelapkan uang milik kantor tempat Tergugat bekerja;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **Anak Pertama**, lahir di Jakarta, tanggal 04 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-28082018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2018;
  - **Anak Kedua**, lahir di Jakarta, tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-10122019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Desember 2019;
4. Bahwa sekitar tahun 2023, Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di Jakarta. Di awal tinggal di Jakarta, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun belakangan hari, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat dipecat lagi dari pekerjaannya dengan alasan yang sama yaitu menggelapkan uang milik bosnya. Uang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi;
5. Bahwa ditahun yang sama, rumah milik orangtua Penggugat yang berada di daerah Sibolga Julu telah dijual untuk membayar utang Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bermain judi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
6. Bahwa ditahun yang sama, Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Simaremare. Selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sudah berulang kali melarang Tergugat untuk menjual sabu-sabu, tetapi Tergugat tidak terima dan bahkan memarahi Penggugat;
7. Bahwa saat ini Tergugat telah dipenjara di Lapas Tukka Kelas IIA Sibolga karena terbukti bersalah menjual sabu-sabu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena saat ini Tergugat dipenjara dan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

10. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Siahaan, SMTh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 03/AHR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu, telah sah secara hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Siahaan, SMTh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 03/AHR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :

- **Anak Pertama**, lahir di Jakarta, tanggal 04 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-28082018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2018;
- **Anak Kedua**, lahir di Jakarta, tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-10122019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Desember 2019;

Berada dalam kekuasaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg masing-masing tertanggal 30 September 2024, tertanggal 14 Oktober 2024 dan tertanggal 29 Oktober 2024, dimana surat tercatat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 127301450597XXXXX tanggal 19 Desember 2023 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 127301260194XXXXX tanggal 04 Juli 2023 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari aslinya Akte Hot Ripe/Pemberkatan Pernikahan Nomor 03/AHR/VI/2016 tanggal 29 Juni 2006 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Pendeta S. Siahaan, SMTh Gereja HKBP Resort Sibolga I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Aslinya Kartu Keluarga Nomor 317306200818XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-28082018-XXXXX tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-10122019-XXXX tanggal 14 Desember 2019 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN sbg atas terdakwa Tergugat, yang diputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTRAMAN NDRURU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja HKBP Sibolga Julu
- Bahwa Saksi diundang dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali dari Jakarta tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu usianya akan tetapi Anak Pertama duduk dibangku kelas I (satu) SD, dan Anak Kedua masih TK;
- Bahwa permasalahannya Tergugat tidak lagi menafkahi keluarganya karena sudah di penjara;
- Bahwa Tergugat di penjara karena menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Penggugat mau mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tidak menafkahi lagi. Sejak bulan Juni 2023 Tergugat sudah masuk penjara sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tinggal keluarga dari Tergugat;
- Bahwa Orangtua Penggugat tinggal di depan rumah Saksi;

2. ADITYA SAHAT PARULIAN SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja HKBP Sibolga Julu
  - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
  - Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
  - Bahwa Saksi tau Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta karena adik Penggugat yang cerita kepada Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali dari Jakarta tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama usia 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua usia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjual narkoba. Saksi tetangga mereka, tiap malam banyak orang luar yang datang ke rumah mereka, Tergugat jual narkoba;
  - Bahwa Penggugat yang cerita kepada Saksi. Dulu Penggugat jualan tempat nongkorongan di simpang. Penggugat mengatakan sudah bingung karena Tergugat sudah masuk penjara;
  - Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tinggal keluarga dari Tergugat;
  - Bahwa Orangtua Penggugat tinggal di depan rumah Saksi;
3. MERIATY SITUMEANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi adalah uwak kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 di gereja HKBP Sibolga Julu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat hadir dalam acara pemberkatan pernikahan tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga, lalu kurang lebih setengah tahun pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta karena ikut Orangtua Tergugat yang pindah ke Jakarta;
- Bahwa orangtua Tergugat pindah ke Jakarta karena bekerja di sana;
- Bahwa orangtua Tergugat bekerja sebagai supir di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Yafta Anak Pertama berusia 7 (tujuh) tahun, dan Anak Keddua berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa permasalahannya Tergugat menjual narkoba;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menjual narkoba dari isu-isu dari tetangga;
- Bahwa Penggugat sendiri pernah bercerita kepada Saksi jika Tergugat menjual narkoba. Penggugat mengatakan sudah pernah mengingatkan Tergugat agar berhenti menjual narkoba akan tetapi tidak berubah;
- Bahwa Tergugat sudah di penjara di Lapas;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah di Simaremare;
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat salon;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar hanya masalah narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Tergugat memiliki utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang beralamat di Jl. Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan sekarang dalam tahanan Lapas Kelas II Sibolga, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 3 (dua) orang saksi yaitu Saksi PUTRAMAN NDRURU, ADITYA SAHAT PARULIAN SIMANJUNTAK, dan MERIATY SITUMEANG, yang dibawah

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji yang masing-masing telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak menyebutkan perkawinan tersebut menjadi batal bilamana melampaui batas waktu pelaporan ataupun tidak dilaporkan sama sekali, akan tetapi hanyalah dikenai sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa kenyataan mayoritas setiap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama saja, namun masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya di instansi pencatatan sipil terkait, dikarenakan kekurangtahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat baik pendidikan maupun sosiologi yang beragam;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun perkawinan belum dicatatkan di instansi pencatatan sipil, namun kenyataannya jika seseorang telah menikah sah secara agama tetap terbit dokumen-dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa mereka ada pasangan suami istri, namun ketika pasangan tersebut berpisah dan tidak mendapatkan putusan cerai dari pengadilan maka pasangan tersebut tidak bisa mengurus kartu keluarga baru ataupun dokumen lain ketika menikah kembali, sehingga masalahnya akan menjadi semakin rumit;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (termasuk juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) tidak memberi solusi atau jalan keluar bila mana seseorang (Penduduk) yang belum melaporkan atau terlambat melaporkan perkawinannya hendak melakukan perceraian, karena Kantor Pencatatan Sipil baru bersedia menerima laporan perkawinan tersebut apabila pada saat melaporkan perkawinan dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bagi penduduk yang akan bercerai yang dalam hal ini termasuk Penggugat, hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta didukung keterangan Para Saksi bahwa terdapat fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016 dihadapan Pdt. S. SIAHAAN, SMTh., sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tetap akan terhalang bilamana melakukan perkawinan berikutnya karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh pemuka agama belum dinyatakan putus karena perceraian. Selanjutnya bukti P-4 menerangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercantum dalam Kartu Keluarga, namun disebutkan sebagai kawin tidak tercatat, dimana Tergugat status dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga sedangkan Penggugat status dalam keluarga sebagai isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung negara sudah mengakui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi status Penggugat maupun Tergugat yang perkawinannya hanya dilakukan menurut ketentuan agama, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum meskipun tidak didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat fakta permasalahan Tergugat tidak lagi menafkahi keluarganya karena sudah di penjara berkaitan kasus narkoba, sebelumnya Penggugat sudah pernah mengingatkan Tergugat agar berhenti menjual narkoba akan tetapi tidak berubah, dan saat ini Tergugat sedang menjalani masa pidana di Lapas. Keterangan Para Saksi tersebut didukung dengan adanya bukti surat P-7 berupa putusan pidana terhadap Tergugat selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah terbukti dapat disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat memohon hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan intinya menyatakan meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 4 November 2017, dan saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun, serta bukti P-6 bernama Anak Kedua lahir, 9 November 2019, saat ini masih berusia 5 (lima) tahun, dan kedua anak tersebut selama ini telah dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik, maka dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak tersebut serta kedua orang tua memiliki

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dipertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat mengenai pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga dan belum tercatat perkawinan tersebut, maka terhadap petitum kelima ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;"

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Siahaan, SMTh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 03/AHR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu, telah sah secara hukum;
4. Menyatakan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juni 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. Siahaan, SMTh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 03/AHR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Julu adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :

- **Anak Pertama**, lahir di Jakarta, tanggal 04 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-28082018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2018;
- **Anak Kedua**, lahir di Jakarta, tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-10122019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Desember 2019;

Berada dalam kekuasaan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Meterai	:	Rp10.000,00;
3.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.	Biaya	:	Rp75.000,00;
	Proses		
5.	Pa	:	Rp24.000,00;
	Panggilan Sidang		
6.	P	:	Rp10.000,00;
	NBP Panggilan Sidang		
7.	P	:	Rp8.000,00
	Pemberitahuan Putusan Tergugat		
8.	P		
	NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp10.000,00
	Tergugat		
Jumlah	:		Rp177.000,00;
(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Sbg